



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

**TARIF LAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS DI KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu mengatur besaran tarifnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Mimika;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Pengelolaan Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
9. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas yang sekaligus memimpin BLUD Puskesmas di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.

13. Pelayanan non kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang atau badan untuk memperoleh pelayanan selain pelayanan kesehatan.
14. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, PONEB, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan dan/atau observasi selanjutnya.
16. Pelayanan tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
17. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, *Ultrasonografi*, *Elektrokardiografi* untuk menunjang diagnosa penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.
18. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik dan rehabilitasi lainnya.
19. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
20. Pelayanan Infeksi Menular Seksual adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih untuk mendeteksi gejala dan tanda-tanda infeksi menular seksual secara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang laboratorium, yang dilaksanakan secara komprehensif (efektif, efisien, lengkap, satu atap) dan terintegrasi dengan layanan / poli lain.
21. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.
22. Penggunaan kendaraan Puskesmas adalah ambulan difungsikan untuk pelayanan transport rujukan dan gawat darurat, sedangkan kendaraan puskesmas keliling adalah untuk operasional pelayanan puskesmas.
23. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi lain berupa praktik klinik dan non klinik.
24. Praktik klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus klinik.
25. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus non klinik.
26. Pelayanan pengambilan data dan/atau penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi kepada peneliti.

27. Pelayanan studi banding atau kaji banding adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi.
28. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
29. Tarif layanan tindakan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan dari layanan tindakan medis atau tindakan kesehatan umum.
30. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.
31. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas puskesmas, bahan, obat-obatan sederhana, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai sederhana yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
32. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Puskesmas tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji pegawai.
33. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk paket makanan pasien (diet) di puskesmas.
34. Bahan Habis Pakai (BHP) adalah alat/bahan farmasi dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan.
35. Pendapatan Puskesmas adalah pendapatan yang dipungut berasal dari Tarif Puskesmas dan atau dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada penjamin.
36. Pihak ketiga adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Puskesmas berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
37. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
38. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama yang dibuat antara Pemimpin BLUD dengan pihak ketiga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan pungutan biaya pelayanan kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap, PONEB, Rehabilitasi Medik, Pelayanan Kesehatan Tradisional dan pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menetapkan besaran tarif layanan Puskesmas yang berdasarkan komponen biaya satuan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi.

Pasal 4

Dengan nama Tarif Layanan dipungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Obyek Tarif Layanan meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan dan penunjang; dan
 - b. pelayanan non kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pemeriksaan kesehatan dan/atau pengobatan umum;
 - b. Tindakan medis;
 - c. Penunjang diagnostik;
 - d. Farmasi; dan
 - e. Penunjang medis lainnya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. praktik klinik;
 - b. praktik non klinik;
 - c. pengambilan data dan/atau penelitian;
 - d. pelayanan studi banding atau kaji banding;
 - e. pelayanan surat izin lingkungan tempat usaha;
 - f. sewa lahan usaha; dan
 - g. pengelolaan limbah medis.
- (5) Pemimpin BLUD dapat menetapkan jenis kegiatan non pelayanan kesehatan selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Subyek Tarif Layanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di Puskesmas.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran Tarif Layanan didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan memperhatikan azas transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Biaya satuan (*unit cost*) masing-masing pelayanan; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (3) Penetapan Tarif Layanan mempertimbangkan kesinambungan (*continuitas*) dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran Tarif Layanan ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis biaya satuan (*unit cost*) dan Jasa Pelayanan.
- (2) Proses analisis biaya satuan (*unit cost*) meliputi tahap sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di Puskesmas;
 - b. menganalisis biaya unit/bagian yang timbul akibat kegiatan di unit/bagian lain;
 - c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
 - d. menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya di setiap unit/bagian; dan
 - e. menghitung biaya satuan (*unit cost*) setiap pelayanan.
- (3) Jasa Pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada tempat pelayanan kesehatan disekitarnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 10

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta jaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan perjanjian kerja sama yang dibuat oleh penyedia jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan Pemimpin BLUD dan diketahui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengelolaannya sesuai mekanisme pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KERJASAMA PELAYANAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 11

- (1) Puskesmas dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal:
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Sarana prasarana kesehatan; dan
 - c. Pendidikan dan pelatihan (Diklat).
- (2) Tarif Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pasien dengan jaminan kesehatan lainnya yang pembayarannya dijamin pihak ketiga dan atau penjamin ditetapkan atas dasar suatu ikatan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. satu koma nol lima (1,05) sampai dengan satu koma lima (1,5) kali besar tarif yang berlaku umum.
 - b. khusus untuk pelayanan obat resep dokter ditambah 5% (lima per seratus) dari tarif yang berlaku umum.
- (3) Pelaksanaan kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMANFAATAN TARIF LAYANAN

Pasal 12

Pemanfaatan Tarif Layanan Kesehatan di Puskesmas diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan kesehatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan ketentuan:

- a. Tarif Layanan rawat jalan digunakan untuk:
 1. Biaya pengadaan obat, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai
 2. Biaya operasional puskesmas dapat dipergunakan untuk :
 - a) Pengadaan alat tulis kantor dan rekam medis;

- b) Operasional sistem informasi manajemen dan perawatan komputer;
 - c) Manajemen dan rumah tangga puskesmas;
 - d) Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas;
 - e) Pemeliharaan alat kesehatan, gedung dan lingkungan;
 - f) Kegiatan pelayanan kesehatan di dalam dan luar gedung; dan/atau
 - g) Pengembangan sumber daya manusia puskesmas
3. Biaya jasa layanan.
- b. Tarif layanan rawat inap meliputi:
- 1. Tarif rawat inap umum dipergunakan untuk:
 - a) Biaya akomodasi meliputi biaya operasional, pengadaan bahan medis habis pakai, pengadaan sarana prasarana termasuk biaya kamar, makan minum dan *laundry* serta pengembangan rawat inap; dan
 - b) Biaya jasa pelayanan.
 - 2. Tarif rawat inap dengan fasilitas tambahan dipergunakan untuk:
 - a) Biaya akomodasi meliputi biaya operasional, pengadaan Bahan Medis Habis Pakai, pengadaan sarana prasarana termasuk biaya kamar, makan minum dan *laundry* serta pengembangan rawat inap; dan
 - b) Biaya jasa pelayanan.
- c. Tarif Layanan tindakan medis, tindakan kesehatan umum (rawat jalan, rawat inap, unit gawat darurat), PONEID, kesehatan ibu dan anak, tindakan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan lain-lain, penunjang medis dan non medis, pelayanan ambulan dan pelayanan kesehatan lainnya dipergunakan untuk:
- 1. Bahan medis habis pakai dan sarana; dan
 - 2. Jasa pelayanan.
- d. Layanan yang dibiayai oleh Jaminan Kesehatan Nasional dikenakan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Tarif Layanan non kesehatan dipergunakan untuk:
- 1. Biaya operasional;
 - 2. Jasa pelayanan.

BAB VIII

PEMBEBASAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 13

- (1) Pemimpin BLUD dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan apapun.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemimpin BLUD setelah mendapat masukan dan hasil telaah staf dari bagian keuangan dan bidang teknis terkait di Puskesmas.

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD dapat memberikan tempo pembayaran seluruhnya atau sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada pasien setelah mendapatkan masukan dan telaah staf dari bagian keuangan.

- (2) Pemberian tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Pasien atau penjamin membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melunasi biaya pelayanan kesehatan dalam jangka waktu tertentu diatas meterai cukup; dan
 - b. Pasien atau penjamin membayarkan uang muka sebesar minimal 50% dari seluruh tagihan biaya pelayanan kesehatan.

BAB IX PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 15

Pemungutan Tarif Layanan dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas dengan mekanisme PPK-BLUD.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

Dalam hal wajib tarif tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Tarif Daerah.

BAB XI PERUBAHAN TARIF

Pasal 17

- (1) Tarif Layanan kesehatan puskesmas ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terjadi perubahan tarif layanan akibat perubahan harga obat dan BHP sampai pada tingkat yang tidak bisa ditoleransi oleh biaya operasional puskesmas dan/atau karena adanya penambahan objek layanan baru.
- (3) Pemimpin BLUD dapat menetapkan perubahan Tarif Layanan sementara untuk jenis pelayanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (4) Tarif Layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditetapkan oleh Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 4 Juli 2022

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 4 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 39



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

.SALINAN

Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 35 Tahun 2022
Tanggal, 4 Juli 2022

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	2	3
I.	PELAYANAN MEDIS DAN PERAWATAN	
	A. Rawat Jalan	30,000
	B. Rawar Inap :	
	1. Perawatan Pasien per hari rawat	80,000
	2. Pemeriksaan dan konsultasi medik	50,000
	3. Akomodasi Pasien perhari	100,000
	C. Home Care	100,000
	D. UGD :	
	1. Sirkumsisi (Khitan)	350,000
	2. Extirpasi tumor Kecil	100,000
	3. Reposisi Jari	50,000
	4. Reposisi Lengan bawah /Lengan	60,000
	5. Reposisi Lengan atas/Lengan	60,000
	6. Ekstraksi kuku	50,000
	7. Reposisi seluruh Lengan	100,000
	8. Reposisi tungkai Bawah	80,000
	9. Reposisi tungkai Atas	80,000
	10. Extraksi Corpus Alienum Mata tanpa komplikasi	50,000
	11. Extraksi Corpus Alienum Telinga (Satu telinga)	30,000
	12. Extraksi Cerumen Prop Telinga (1 Telinga)	30,000
	13. Insisi Abses	50,000
	14. Pengangkatan Massa (Extripasi) dengan ukuran < 2 cm	50,000
	15. Pasang Infus (Intra Vena Fluid Drip)	40,000
	16. Tindik daun telinga	40,000
	17. Pemasangan Kateter kandung kemih	100,000
	18. Pelepasan Kateter Kandung Kemih	50,000
	19. Hecting 1-5 cm	50,000
	20. Hecting 6-10 cm	70,000
	21. Hecting > 10 cm	100,000
	22. Pemasangan Guedel	20,000
	23. Buka jahitan sampai 3	25,000
	24. Buka Jahitan > 3	30,000
	25. Sonde Hidung (NGT)	50,000
	26. Pemasangan Lavement (Klisma)	40,000
	27. Tampon Hidung	20,000
	28. Perawatan Luka Ringan	30,000
	29. Perawatan Luka Sedang	50,000
	30. Perawatan Luka Berat	100,000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	2	3
	E. TINDAKAN KIA, PERSALINAN DAN PASCA PERSALINAN	
	1. KB Suntik	30,000
	2. Pemasangan IUD	150,000
	3. Pencabutan IUD	200,000
	4. Pemasangan Implant	150,000
	5. Pencabutan Implant	200,000
	6. Pemeriksaan IVA	150,000
	7. Pemeriksaan Papsmear	200,000
	8. Persalinan Normal (Fisiologis) oleh bidan di Puskesmas/Poned	800,000
	9. Persalinan normal Fisiologis oleh dokter di Puskesmas/Poned	900,000
	10. Persalinan Tidak Normal (Patologis) di Puskesmas/Poned	1,000,000
	11. Pra rujukan Poned/Puskesmas	200,000
	12. Manual Placenta	250,000
	13. Perawatan Post SC	50,000
	14. Perawatan Bayi Inkubator Per hari	100,000
	15. Pijat Lakstasi	50,000
	16. Pijat Bayi	70,000
	17. SPA bayi	200,000
	F. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut	
	1. Perawatan dan pembersihan karang gigi untuk Per Region	50,000
	2. Pencabutan gigi anak	30,000
	3. Pencabutan gigi dewasa	50,000
	4. Penambalan gigi sementara 1 gigi	50,000
	5. Insisi abses gigi	50,000
	6. Perawatan saluran akar gigi atau syaraf gigi untuk satu kali	40,000
	7. Alveolektomi	200,000
	8. Gingivektomi	200,000
	9. Odontektomi	200,000
	10. Penambalan Gigi Permanen untuk setiap 1 (satu) gigi	75,000
	G. Pelayanan pengobatan Tradisional	
	1. Pengobatan Herbal	30,000
	2. Akupressure	50,000
	H. Pelayanan P3K (perhari)	
	1. Operasional Ambulance	100,000
	2. Jasa Medis Dokter	250,000
	3. Jasa Tenaga Keperawatan	150,000
	4. Jasa Pengemudi	100,000
	5. Obat obatan	200,000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	2	3
II.	PEMERIKSAAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIK	
	A. LABORATORIUM	
	1. Hematologi	
	1. Darah Rutin	70,000
	2. Darah Lengkap	90,000
	3. Hematokrit	20,000
	4. Lekosit	20,000
	5. Trombosit	20,000
	6. Jumlah Eritrosit	20,000
	7. Laju Endap darah (LED)	30,000
	8. Hemoglobin	20,000
	9. Golongan Darah Rhesus	20,000
	10. Golongan darah Tanpa Rhesus	30,000
	2. Kimia Darah :	
	1. Gula darah	30,000
	2. Asam Urat	30,000
	3. Kolesterol	
	a. Kolestrol Total	30,000
	b. Kolestrol HDL	30,000
	c. Kolestrol LDL	30,000
	4. Trigiserida	30,000
	5. Creatinin	50,000
	6. SGOT	50,000
	7. SGPT	50,000
	8. Protein	30,000
	9. Albumin	30,000
	10. Bilirubin Total	50,000
	3. Kimia Darah Stik	
	1. Gula Darah	30,000
	2. Asam Urat	30,000
	3. Haemoglobin	30,000
	4. Kolestrol	30,000
	4. Mikrobiologi, Parasitologi	
	1. BTA	20,000
	2. Mikrofilaria	20,000
	3. Salmonella spp	50,000
	4. Sifilis	50,000
	5. DDR (Malaria)	20,000
	6. KOH	20,000
	5. Imunologi	
	1. Widal	50,000
	2. Hbsag	30,000
	3. HIV	50,000
	4. VDRL	50,000
	5. Rapid Test Pemeriksaan Covid Antigen	100,000
	6. Test Cepat Molekuler Covid-19	300,000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	2	3
	6. Pemeriksaan Urine Rutin	
	1. Makroskopis:	
	a. Warna	15,000
	b. Berat Jenis	15,000
	c. PH	15,000
	2. Mikroskopis:	
	Sedimen	20,000
	3. Urine Kimiawi:	20,000
	a. Keton	20,000
	b. Bilirubin	20,000
	c. Glukosa	20,000
	d. Protein	20,000
	e. Urobilinogen	20,000
	f. Pemeriksaan Urin Rutin	50,000
	g. Test Kehamilan	25,000
	B. Pelayanan Elektromedik dan Radiodiagnostik	130,000
	1. EKG	75,000
	2. USG	100,000
	3. Nebulizer	50,000
III	PELAYANAN NON MEDIK	
	A. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan	
	1. Pelajar	25,000
	2. Umum	35,000
	3. Melamar Pekerjaan	35,000
	4. Calon Pengantin	35,000
	5. Keterangan Kehamilan	35,000
	6. Keterangan Kelahiran	35,000
	7. Keterangan Laik Perjalanan	100,000
	8. Keterangan Kesehatan haji	100,000
	9. Rekomendasi Tempat Usaha	35,000
	B. Visum	
	1. Dalam Gedung	100,000
	2. Luar Gedung	250,000
	C. Pelayanan Ambulance	200,000
	D. Pelayanan Lainnya	
	1. Sewa ruang pertemuan (per Hari)	350,000
	2. Pemulasaran Jenazah	750,000
IV	PELAYANAN PENDIDIKAN	
	A. Praktek Klinik per orang, per hari	25,000
	B. Praktek Nonklinik per orang, per hari	25,000
	C. Pelayanan Pengambilan Data dalam rangka penelitian/study pendahuluan (1 Paket)	250,000
	D. Penelitian	
	1. Profesi/S2/S3	500,000
	2. D4/S1	300,000
	3. D3	200,000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	2	3
	E. Pelayanan Kaji banding	
	1. Peserta 5 orang	5,000,000
	2. Peserta 6 – 15 orang	7,500,000
	3. Peserta lebih dari 15 orang	10,000,000

BUPATI MIMIKA,
 ttd
 ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
 PEMBINA
 NIP. 19710523 200701 1 011